



**PUTUSAN**

Nomor 0776/Pdt.G/2014/PA.Sgl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU**

**RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN**

**BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**

**TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**,

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0776/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tertanggal 20 Nopember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Ayah Kandung, maskawin berupa Emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/15/IV/2008 tanggal 13 Oktober 2008 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 10 Nopember 2011 dengan Nomor perkara 0864/Pdt.G/2014/PA.Sglt. namun Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan masih ingin mencoba kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat akan kemana dan sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk ;
  - b. Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan perkataan Tergugat selalu menyakitkan hati Penggugat seolah-olah Tergugat tidak menganggap Penggugat adalah istri Tergugat yang sudah hidup bersama selama 7 tahun ;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 November 2014, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan berkata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan bahwa semua harta yang dimiliki Tergugat adalah milik Tergugat dan Penggugat tidak berhak sedikitpun Tergugat mengatakan Penggugat hanya menumpang di rumah Tergugat, padahal antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 612/15/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip tanggal 13 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat akan kemana dan sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar kalau Penggugat hidup menumpang dengan Tergugat dan perkataan Tergugat selalu menyakitkan hati Penggugat seolah-olah Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai istri;

Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;

Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2014, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan berkata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan bahwa semua harta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Tergugat adalah milik Tergugat dan Penggugat tidak berhak sedikitpun Tergugat mengatakan Penggugat hanya menumpang di rumah Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu bulan;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Selama berpisah, ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama delapan tahun;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melihat langsung;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat akan kemana dan sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering menghina Penggugat kalau Penggugat hidup menumpang dengan Tergugat;

Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2014, yang disebabkan ketika itu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan berkata yang sangat menyakitkan hati Penggugat, dengan kata-kata Penggugat hanya menumpang di rumah Tergugat, padahal antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Selama berpisah, ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0776/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 05 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat akan kemana dan sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan perkataan Tergugat selalu menyakitkan hati Penggugat seolah-olah Tergugat tidak menganggap Penggugat adalah istri Tergugat yang sudah hidup bersama selama 7 tahun, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P., bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 April 2008 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c. Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 11 April 2008 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat akan kemana dan sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan perkataan Tergugat selalu menyakitkan hati Penggugat seolah-olah Tergugat tidak menganggap Penggugat adalah istri Tergugat yang sudah hidup bersama selama 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah mengusir Penggugat, dan Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak sejalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim ini untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar’i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba’in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Riskullah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

**Drs. H. Riskullah, S.H.**

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM ANGGOTA

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

## PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hermansyah, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)